

Nomor : 3444/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 25 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - g. Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk :
- a. Memastikan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memastikan kesiapan ketersediaan dan distribusi logistik Pemilihan di setiap TPS dan memastikan keamanan setiap logistik Pemilihan sehingga logistik dapat sampai dengan kondisi baik di setiap TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Bahwa dalam proses pendistribusian logistik Pemilihan, agar KPU Kota Semarang tetap memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan dalam proses distribusi Logistik;
 - d. Memastikan KPPS memberikan surat C.PEMBERITAHUAN pemungutan suara

- kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
- e. Memastikan C.PEMBERITAHUAN tidak disalahgunakan maka secara berjenjang mulai dari KPPS sampai dengan KPU Kota Semarang agar menyampaikan keterbukaan informasi terhadap C.PEMBERITAHUAN yang tidak tersampaikan kepada pemilih selambatnya tanggal 26 November 2024 kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang;
 - f. Memastikan penggunaan hak pilih dengan menunjukan KTP el atau Biodata Kependudukan yang memuat identitas dan foto calon pemilih yang diterbitkan oleh dinas kependudukan;
 - g. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - h. Memastikan Pengawas TPS dan saksi mendapatkan Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
 - i. Memastikan Pengawas TPS dan saksi mendapatkan C.SALINAN HASIL tiap jenis Pemilihan;
 - j. Memastikan keterbukaan informasi bagi jajaran Pengawas untuk melakukan tugas dan fungsinya;
 - k. Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
 - l. Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. Memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. Memastikan kesiapan TPS dalam menjamin aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas;
 - o. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
 - p. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS; dan
 - q. Berkoordinasi dengan jajaran pengawas di setiap tingkatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
- 3. Arsip.

